



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 3.A/LHP/XIX.BJM/05/2025 Tanggal 23 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Belum Mendukung Pengelolaan Pendapatan Rumah Sakit Daerah Idaman (RSD Idaman)
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa implementasi penggunaan SIMRS dan pengelolaan keuangan diketahui terdapat permasalahan sistem pengendalian intern pada pengelolaan pendapatan dan administrasi RSD Idaman yang mengakibatkan pelayanan RSD Idaman belum dapat diproses dalam jaringan koordinasi, prosedur administrasi, dan pelaporan yang terintegrasi dan akurat; dan
2. Pelaksanaan Belanja Modal atas 26 Paket Pekerjaan Jalan Irigasi dan Jaringan Tidak Sesuai dengan Kontrak
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume atas 26 paket pekerjaan pada DPUPR yang mengakibatkan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan belum menggambarkan/mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Banjarbaru antara lain agar menginstruksikan:

1. Direktur RSD Idaman agar:
 - a. Meningkatkan pengawasan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan serta pengeluaran belanja oleh bendahara;

- b. Membentuk tim percepatan pengembangan Sistem Pengolahan Transaksi pada SIMRS dengan melibatkan seluruh unit pelayanan utama (*front office*) dan unit administrasi (*back office*);
 - c. Memerintahkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pencatatan pendapatan dan belanja BLUD sesuai standar akuntansi BLUD; dan
 - d. Menyusun pedoman Penggunaan SIMRS dan menyosialisasikan kepada pegawai Pengguna (*user*).
2. Kepala DPUPR untuk memerintahkan:
- a. PPK dan PPTK terkait supaya lebih cermat dalam mengendalikan kontrak, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. PPK dan PPTK terkait supaya dalam setiap pekerjaan jalan berikutnya harus memperhatikan mutu pekerjaan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak dengan melakukan pengujian hasil pekerjaan pada laboratorium yang terakreditasi sebagai dasar pembayaran

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Banjarbaru, 23 Mei 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Antiriyanto, S.E., Ak., M.A.B.,
GRCA, GRCP, CA, ACPA, ERMAP, CSFA
Register Negara Akuntan Nomor 14655